




PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN
**CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH XII
SMK NEGERI BANTARKALONG**

Jalan Pemuda 2 Hegarwangi Kecamatan Bantarkalong Telepon: 0265-581377
Faksimil: 0265-581378 Website : www.smknegeribantarkalong.sch.id
Email: smknegeribantarkalong@gmail.com Kabupaten Tasikmalaya – 46187



PERHATIAN

1. Log Book ini digunakan sebagai pedoman siswa.
2. Pelaksanaan Log Book ini menggunakan sistem informasi elektronik.
3. Jika siswa sakit atau pun izin tidak mengikuti pembelajaran sekolah, maka orang tua/ wali memberikan informasi ke sekolah untuk melaporkan sebagai konfirmasi ketidakhadiran.
4. Penyalahgunaan Log Book perizinan oleh pihak lain selain orang tua siswa bukan karena kesalahan sekolah menjadi tanggung jawab siswa.
5. Apabila terdapat ketidaksesuaian data atau lainnya dapat menghubungi pihak kesiswaan.




LEMBAR PENETAPAN

Log Book SMK Negeri Bantarkalong disusun bersama sama
Komite Sekola dan Kepala SMK Negeri Bantarkalong,
dan dinyatakan berlaku mulai Tahun Pelajaran 2022/2023.

Ditetapkan di Bantarkalong
Pada Tanggal 18 Juli 2022

TIM PENYUSUN

Komite Sekolah



Yayan Kusmayadi

Kepala SMKN Bantarkalong,



Drs. Agus Setiadi, M.Si.

NIP. 19670105 199403 1 007

KATA PENGANTAR

Upaya untuk mendidik anak menjadi anak yang beriman, disiplin, jujur, demokratis, bertanggung jawab, beretika (sopan santun), serta memiliki jati diri yang berakar dari kepribadian dan budaya bangsa yang adhi luhung di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat harus dimulai sejak usia dini dan berkelanjutan.


Atas dasar pemikiran di atas, kami SMK Negeri Bantarkalong membuat LOG BOOK Siswa SMK Negeri Bantarkalong. Dengan rincian lembaran **BIMBINGAN KARIR SISWA, TATA TERTIB SISWA, dan KENDALI SISWA.**

Harapan kami semua pihak yang terkait dalam Log Book ini khususnya siswa melaksanakan serta mematuhi ketentuan dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan ketentuan yang diatur.

Semoga Allah SWT, menuntun dan memberkati usaha kita dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas di SMK Negeri Bantarkalong.

Tasikmalaya, 15 Juni 2022

Tim Penyusun



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
IDENTITAS SISWA/ ORANG TUA/ KONTROL ORANG TUA/WALI	iv
SURAT PERNYATAAN SISWA	v
BIMBINGAN KARIR SISWA	vi
 SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG TATA TERTIB SEKOLAH	
 BAB I KETENTUAN UMUM	
PASAL 1 Pengertian	1
PASAL 2 Landasan, Maksud, dan Tujuan	2
 BAB II TATA TERTIB	
PASAL 3 Waktu dan Tempat Pelaksanaan KBM	3
PASAL 4 Kehadiran Siswa	4
PASAL 5 Ketentuan Pakaian Seragam dan Kelengkapannya	5
PASAL 6 Ketentuan Waktu Istirahat	6
PASAL 7 Ketentuan Perilaku Siswa	6
 BAB III LAIN-LAIN	
PASAL 8 Pelaksanaan Ibadah	7
PASAL 9 Memperingati Hari-Hari Besar Nasional dan Upacara Bendera	7
 BAB IV PELANGGARAN DAN POINT	
PASAL 10 Ketentuan Umum	7
PASAL 11 Negatif Poin Pelanggaran Siswa	8
PASAL 12 Tindak Lanjut dan Sanksi	11
 BAB V POSITIF POINT SISWA (REWARD)	
PASAL 13 Ketentuan Umum	12
PASAL 14 Ketentuan Positif Siswa	12
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	
LAMPIRAN C Tabel Negatif dan Positif Point	16
Bukti Pemanggilan Orang Tua	21
LAMPIRAN D Kendali Siswa	22

LOG BOOK
SMK NEGERI BANTARAKALONG

IDENTITAS SISWA PEMILIK LOG BOOK

Nama Siswa : _____
 Tempat/tgl lahir : _____
 No. Induk : _____
 Kelas/ Jurusan : _____
 Agama : _____
 Alamat : _____

4 x 6

IDENTITAS ORANG TUA/ WALI SISWA

Nama : _____
 Tempat/tgl lahir : _____
 Alamat : _____

 Pekerjaan : _____
 No HP/ Telp. : _____

KONTROL TANDA TANGAN ORANG TUA/ WALI SISWA

NO	NAMA	ORANG TUA/ WALI	TANDA TANGAN
1			
2			
3			

Catatan :

1. Orang Tua Siswa adalah Ayah/ Ibu Siswa bersangkutan
2. Wali Siswa adalah orang yang menjamin dan bertanggung jawab terhadap seorang anak.
3. Surat keterangan sakit/ izin dianggap sah apabila ditanda tangani salah seorang tersebut di atas.

SURAT PERNYATAAN SISWA

Surat Pernyataan

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama :

Tempat/Tgl Lahir :

Alamat :

Nama Orang Tua/ Wali :

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa selama menjadi siswa SMK Negeri Bantarkalong berjanji mentaati dan melaksanakan segala ketentuan dalam Log Book ini.

Apabila saya melanggar perjanjian ini, saya akan menerima dan menanggung segala konsekuensi yang ditetapkan oleh pihak sekolah.

Tasikmalaya,
Saya yang membuat pernyataan,

(.....)

Mengetahui/
Kepala SMKN Bantarkalong,

Menyetujui,
Orang Tua/ Wali siswa

Drs. Agus Setiadi, M.Si.
NIP. 19670105 199403 1 007

(.....)
NIK.

BIMBINGAN KARIR SISWA

NAMA :
NIS :
KOMPETENSI KEAHLIAN :
KELAS :
PEMINATAN :

NO	KRITERIA YANG HARUS DIPENUHI	STANDAR	KONDISI AKTUAL					
			SEMESTER					
			1	2	3	4	5	6
1.	Tinggi badan minimal	*						
2.	Berat badan ideal	*						
3.	Nilai raport minimal	≥7						
4.	Sertifikat keahlian	Ada						
5.	Push up	30 (1 menit)						
6.	Sit up	30 (1 menit)						
7.	Pull up	7 (1 menit)						
8.	Lari	800m/5menit						
9.	Tidak memiliki cacat	OK						
10.	Tidak memiliki penyakit	OK						
11.	Tidak bertindik atau beratato	OK						
12.	Skor kreplin bagus	OK						
13.	Skor pauli bagus	OK						
14.	Hitung deret matematika	OK						
15.	Test warteg	OK						
16.	Test gambar	OK						
17.	Kemampuan wawancara	OK						
18.	Tidak buta warna	OK						
19.	Bisa membuat CV (Riwayat Hidup)	OK						
20.	Bisa membuat surat lamaran kerja	OK						
21.	Memiliki Sim C	OK						

KETERANGAN : L =163cm P = 153 cm

BERAT
 BADAN : TB-100

BIMBINGAN KARIR SISWA

NAMA :
NIS :
KOMPETENSI KEAHLIAN :
KELAS :
PEMINATAN :

NO	KRITERIA YANG HARUS DIPENUHI	STANDAR	KONDISI AKTUAL					
			SEMESTER					
			1	2	3	4	5	6
1	KIP	Bidik Misi						
2	KIP-Kuliah	Bidik Misi						
3	NISN	OK						
4	Email Aktif	OK						
5	Akun LTMP	OK						
6	Prestasi Akademik	Sesuai Kebutuhan						
7	Prestasi Non-Akademik	Sesuai Kebutuhan						
8	Akun SNMPTN	Jalur Raport						
9	Nilai Raport Pengetahuan (Normatif - Adavtif)							
	a. PKN	Diatas KKM						
	b. Bahasa Indonesia	Diatas KKM						
	c. Bahasa Inggris	Diatas KKM						
	d. Matematika	Diatas KKM						
10	Nilai Raport Pengetahuan (Produktif)	Diatas KKM						
11	Akun SBMPTN	Jalur Tes UTBK						
12	Akun Mandiri	Jalur Tes Mandiri						

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI BANTARKALONG
KABUPATEN TASIKMALAYA**

**Tentang
TATA TERTIB SISWA
NOMOR : 421.5/642/SMKNBAKAL-CABDINXII**

Menimbang :

- a. Bahwa agar ketertiban dan kelancaran pelaksanaan KBM dapat berjalan dan terjaga dengan baik dan sekaligus untuk menghasilkan lulusan/tamatan yang memiliki disiplin tinggi, maka diperlukan Tata Tertib siswa SMK Negeri Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya. Sesuai dengan perkembangan kondisi yang ada, baik kondisi lingkungan internal maupun eksternal.
- b. Bahwa Tata Tertib Siswa yang berlaku di SMK Negeri Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya perlu terus disempurnakan sesuai dengan perkembangan yang terjadi.
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu disusun kembali Tata Tertib bagi siswa SMK Negeri Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya, dan ditetapkan dengan keputusan Kepala SMK Negeri Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya.
- d. Program Kerja SMK Negeri Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya. Tahun Pelajaran 2022/2023.
- e. Tata Tertib Siswa yang ditetapkan tanggal 15 Juli 2022.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Pengertian**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- 1) Tata Tertib Siswa SMK Negeri Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya adalah rambu-rambu/peraturan-peraturan bagi siswa dalam berucap, bertindak, dan melaksanakan kegiatan sehari-hari di Sekolah dalam rangka menciptakan iklim dan kultur sekolah yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang efektif. Rambu-rambu tersebut telah ditetapkan oleh sekolah dan harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh siswa SMK Negeri Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya.
- 2) Sekolah adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Bantarkalong yang beralamat di Jl. Pemuda 2 Desa Hegarwangi Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya.
- 3) Lingkungan sekolah adalah tempat seorang guru melakukan pembelajaran dan siswa menerima pembelajaran.
- 4) Tim Ketertiban dan Kedisiplinan adalah Semua Guru SMK Negeri Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya.
- 5) Guru BP/BK adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh dalam kegiatan bimbingan, penyuluhan dan konseling terhadap seluruh siswa.
- 6) Siswa adalah peserta didik yang terdaftar secara administratif di SMK Negeri Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya.
- 7) Guru Piket adalah guru yang mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk menjaga, memantau dan memastikan kelancaran pelaksanaan Kegiatan Belajar

Mengajar (KBM).

- 8) Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) adalah proses kegiatan pembelajaran dan interaksi siswa dengan guru dan sumber belajar di SMK Negeri Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya.
- 9) Pakaian Seragam adalah pakaian yang wajib dipakai siswa selama mengikuti KBM, baik dilaksanakan di Sekolah maupun di lokasi lain sesuai dengan hari yang telah ditentukan sekolah.
- 10) Atribut adalah kelengkapan yang harus dipakai oleh setiap siswa yang telah ditentukan oleh sekolah.
- 11) Negatif Poin Pelanggaran Siswa adalah angka/skor yang diberikan kepada siswa sebagai akibat dari pelanggaran yang telah dilakukannya.
- 12) Positif Poin Siswa adalah angka/skor yang diberikan kepada siswa sebagai penghargaan (**reward**) atas prestasi yang diraih, untuk mengurangi negatif poin pelanggaran.
- 13) Wali Kelas adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk membina siswa dalam satu kelas.
- 14) Skorsing adalah pemberhentian atau penundaan mengikuti Kegiatan Belajar untuk sementara waktu sebagai sanksi sesuai negatif poin pelanggaran yang diperoleh siswa.
- 15) Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib.
- 16) Sanksi langsung adalah sanksi yang diberikan pada saat terjadi pelanggaran, berupa sanksi yang edukatif.

Pasal 2

Landasan, Maksud dan Tujuan

- 1) Landasan Tata Tertib ini adalah : Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2) Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2017 tentang perubahan atas PP No. 74 Tahun 2008 Tentang Guru.
- 3) Maksud ditetapkan Tata Tertib ini adalah sebagai penyempurnaan dari Tata Tertib yang sudah dibukukan.
- 4) Tujuan ditetapkan keputusan ini adalah sebagai pedoman bagi siswa, tenaga pengajar, dan karyawan dalam rangka pembinaan ketertiban dan kedisiplinan di SMK Negeri Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya.

BAB II

TATA TERTIB

Pasal 3

Waktu dan Tempat Pelaksanaan KBM

- 1) Pelaksanaan KBM dapat dilakukan di dalam / di luar lingkungan sekolah.
- 2) Ketentuan Pelaksanaan KBM di sekolah diatur sebagai berikut :
 - a. Waktu KBM setiap hari dimulai pukul 07.00 WIB dan berakhir pukul 16.15 WIB atau sesuai jadwal pelajaran. Hari Senin dimulai dengan Upacara Bendera yang wajib diikuti oleh siswa.
 - b. Siswa tidak dibenarkan berada di luar kelas pada saat KBM berlangsung tanpa seizin guru kelas, kecuali KBM yang dilaksanakan di lapangan.
 - c. Bila guru belum memasuki ruang kelas setelah **Lima menit** berlangsung, Ketua/Wakil Ketua Kelas segera menghubungi guru pengampu/guru piket untuk mendapatkan tugas.
 - d. Siswa tidak diperkenankan membawa Hand Phone di lingkungan sekolah.
 - e. Siswa tidak dibenarkan untuk makan dan minum pada saat KBM tanpa izin dari guru.

- f. Siswa dilarang memakai pakaian/atribut lain yang tidak sesuai dengan ketentuan sekolah, seperti jaket, sweater, topi, badge dan sejenisnya di lingkungan sekolah.
 - g. Siswa dilarang membawa uang berlebihan/barang berharga ke sekolah tanpa alasan yang jelas.
 - h. Siswa dilarang melakukan aktivitas yang tidak berkaitan dengan materi pelajaran pada saat KBM berlangsung.
 - i. Siswa dilarang melakukan aktivitas yang mengganggu jalannya KBM kelas lain.
 - j. Siswa wajib menghormati Kepala Sekolah, Guru dan Karyawan sekolah.
 - k. Siswa wajib mengikuti seluruh proses KBM dengan tertib.
 - l. Siswa yang membawa kendaraan bermotor wajib memarkirkan kendaraan di tempat parkir yang telah disediakan di dalam lingkungan sekolah dalam keadaan dikunci dan kendaraan tersebut menggunakan knalpot yang standar / tidak bising. Kehilangan/kerusakan kendaraan bermotor menjadi tanggung jawab pemilik. Jika terjadi kecelakaan, razia dan yang lainnya, maka hal itu di luar tanggung jawab sekolah.
 - m. Siswa yang membawa kendaraan bermotor ke sekolah diharuskan, menggunakan helm standar, menaati rambu-rambu lalu lintas dan tidak "ngebut".
- 3) Waktu dan Tempat Pelaksanaan KBM di luar Sekolah ditentukan atas kesepakatan antara pihak sekolah dengan institusi terkait.

Pasal 4

Kehadiran Siswa

- 1) Setiap hari siswa wajib hadir di sekolah 10 menit sebelum KBM dimulai.
- 2) Siswa yang datang terlambat wajib lapor dan meminta izin kepada guru piket. Pelanggaran tersebut dimasukkan kedalam negatif poin.
- 3) Siswa yang meninggalkan sekolah, baik karena izin atau sakit harus meminta izin tertulis dari guru piket/guru pengajar.
- 4) Siswa yang tidak hadir di sekolah wajib :
 - a) Membuat surat izin yang ditandatangani oleh Orang tua/Wali/Bapak Ibu kos atau menyerahkan surat keterangan dokter bagi yang sakit.
 - b) Memberi tahu secara lisan atau melalui telepon, yang ditindaklanjuti dengan surat izin dari orang tua/wali atau Surat Keterangan Dokter/Puskesmas/Klinik/Balai Pengobatan.
- 5) Siswa wajib mengikuti minimal 1 (satu) kegiatan ekstrakurikuler pilihan.
- 6) Siswa harus hadir untuk mengikuti kegiatan-kegiatan sekolah yang diwajibkan.

Pasal 5

Ketentuan Pakaian Seragam dan Kelengkapannya

- 1) Pakaian seragam siswa/i yang ditentukan sekolah adalah sebagai berikut :
 - a) Senin - Selasa : Seragam Baju Abu Celana/Rok Hitam lengkap, Pangkat, Berdasi, ikat pinggang hitam, sepatu hitam, kaos kaki putih, atribut, dan topi SMK.
 - b) Rabu - Kamis : Seragam Baju Putih Celana/Rok Abu lengkap, dasi, ikat pinggang hitam, sepatu hitam, kaos kaki putih dan topi SMK.
 - c) Jum'at : Seragam Pramuka, Ikat pinggang hitam, sepatu hitam, kaos kaki hitam.
- 2) Siswa diwajibkan berpakaian seragam dengan atribut sekolah lengkap (lokasi, dan logo sekolah).
- 3) Siswa putri yang berjilbab, berkemeja bertangan panjang :
 - a) Pada saat memakai seragam abu hitam, kerudung hitam tanpa motif
 - b) Pada saat memakai seragam putih abu, kerudung putih tanpa motif.
 - c) Pada saat memakai seragam Pramuka, kerudung coklat tua tanpa motif.
- 4) Lengan kemeja tidak dibenarkan digulung ke atas.

- 5) Siswa diwajibkan memakai sepatu hitam yang telah ditentukan sekolah.
- 6) Siswa diwajibkan berpakaian rapi, bersih dan sopan.
- 7) Siswa dilarang memakai aksesoris :
 - a) Putra : dilarang bertindik, bertato, rambut dicat, memakai/membawa kalung, gelang, cincin, anting, dan sejenisnya.
 - b) Putri : dilarang bertato, rambut dicat, bertindik berlebihan, berdandan berlebihan, dan memakai perhiasan berlebihan.
- 8) Siswa memakai pakaian olah raga / pakaian produktif dan kelengkapannya yang telah ditentukan sekolah hanya pada saat pelajaran tersebut.
- 9) Selama kurun waktu istirahat :
 - a) Siswa dilarang membawa kendaraan bermotor ke luar lingkungan sekolah/keluar masuk tanpa seizin guru piket.
 - b) Siswa tidak dibenarkan berada di dalam kelas, tetapi tetap dalam lingkungan sekolah.
 - c) Siswa berkewajiban menjaga keamanan, kenyamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kerindangan, kekeluargaan.

Pasal 6

Ketentuan Waktu Istirahat

- 1) Jadwal waktu istirahat mengikuti jadwal pelaksanaan KBM

Pasal 7

Ketentuan Prilaku Siswa

- 1) Siswa wajib bersikap dan berperilaku sopan, menghormati Kepala Sekolah, Bapak/Ibu Guru dan Karyawan, bertutur kata yang baik selama di sekolah maupun di luar sekolah.
- 2) Siswa wajib bertutur kata yang baik dan sopan, baik di dalam maupun di luar sekolah. Tidak dibenarkan menghina, mencemooh, menjelek- jeleken, orang lain atau mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak sesuai dengan norma sosial dan agama.
- 3) Siswa wajib menjaga nama baik sekolah (almamater).
- 4) Siswa dilarang menyebarkan berita bohong, gosip, dan memfitnah.
- 5) Panjang rambut siswa putra maksimal 2 cm bagian atas dan 1 cm bagian bawah/pinggir (cepak ABRI) dengan potongan rapi.
- 6) Siswa dilarang berkuku panjang dan mewarnai kuku.
- 7) Siswa dilarang melakukan pemalsuan (tanda tangan, administrasi sekolah atau dokumen akademis seperti rapor dan lain-lain).
- 8) Siswa dilarang mencontek dan bekerja sama pada saat ujian/ulangan berlangsung.
- 9) Siswa dilarang menyalahgunakan uang yang seharusnya untuk pembayaran administrasi sekolah.
- 10) Siswa dilarang menyalahgunakan uang iuran kelas, kas kelas dan sejenisnya.
- 11) Siswa dilarang melakukan tindak pidana
- 12) Siswa di larang membawa rokok/merokok dan /bermain game /berjudi.
- 13) Siswa dilarang mencorat-corek kaca, tembok, meja, kursi atau merusak barang-barang/fasilitas sekolah lainnya.
- 14) Siswa dilarang membawa atau melihat media cetak/elektronik berbau pornografi.
- 15) Siswa dilarang membawa senjata tajam/senjata api.
- 16) Siswa dilarang menganiaya orang lain.
- 17) Siswa dilarang berkelahi/tawuran.
- 18) Siswa dilarang mencuri uang/barang milik sekolah/orang lain.
- 19) Siswa dilarang mengunjungi tempat-tempat yang tidak layak bagi pelajar, seperti diskotik, night club, Karaoke.

- 20) Siswa dilarang bercanda berlebihan.
- 21) Siswa dilarang berpacaran.
- 22) Siswa dilarang melakukan tindak asusila/amoral.
- 23) Siswa dilarang menikah selama masih berstatus sebagai siswa.
- 24) Siswa dilarang mengganggu / merusak tanaman-tanaman yang ada di lingkungan sekolah.
- 25) Siswa wajib mematuhi tata tertib sekolah yang sudah ditetapkan.
- 26) Siswa dilarang memalak.

BAB III LAIN-LAIN

Pasal 8

Pelaksanaan Ibadah

- 1) Siswa wajib mengikuti perayaan hari-hari besar keagamaan yang dilaksanakan atau diadakan sekolah sesuai dengan agamanya.
- 2) Siswa mengikuti shalat sunat dhuha dan shalat wajib dzuhur & ashar
- 3) Bagi siswa muslim wajib menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadhan.
- 4) Pada bulan suci Ramadhan, siswa yang tidak berpuasa tidak diperkenankan makan atau minum di tempat terbuka.
- 5) Bagi siswa nonmuslim diperkenankan mengikuti kegiatan ibadah sesuai dengan tuntunan agamanya.

Pasal 9

Memperingati Hari-Hari Besar Nasional dan Upacara Bendera

- 1) Siswa wajib mengikuti kegiatan hari-hari besar Nasional yang dilaksanakan sekolah.
- 2) Siswa wajib mengenakan seragam dan atribut yang ditentukan pada hari tersebut.
- 3) Siswa wajib mengikuti upacara bendera yang diselenggarakan oleh sekolah yang dilaksanakan setiap hari Senin pagi.

BAB IV PELANGGARAN DAN POIN

Pasal 10

Ketentuan Umum

- 1) Setiap siswa yang melanggar tata tertib diberikan sanksi langsung dan negatif poin berdasarkan jenis pelanggarannya.
- 2) Semakin besar negatif poin yang diberikan, menunjukkan semakin besar bobot pelanggaran yang dilakukan siswa.
- 3) Negatif poin pelanggaran diakumulasikan selama 3 tahun, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Batas maksimal negatif point yang masih dapat ditoleransi untuk siswa kelas X adalah 99 poin.
 - b) Batas maksimal negatif poin yang masih dapat ditoleransi untuk siswa kelas XI adalah 149 poin (sudah termasuk akumulasi poin dari kelas X).
 - c) Batas maksimal negatif poin yang masih ditoleransi untuk siswa kelas XII adalah 199 poin (sudah termasuk akumulasi poin dari kelas X dan XI)
- 4) Siswa yang telah mencapai negatif poin lebih besar dari batas maksimal negatif poin seperti diatur dalam ayat 3) di atas, dikembalikan kepada orang tua/wali siswa.

Pasal 11
Negatif Poin Pelanggaran Siswa

KODE	JENIS PELANGGARAN	SKOR
A. KEHADIRAN SISWA		
A-01	Siswa datang terlambat kurang dari 10 menit	4
A-02	Siswa datang terlambat 10 – 30 menit	8
A-03	Siswa terlambat lebih dari 30 menit	10
A-04	Siswa tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler / pengembangan diri tanpa izin Pembina	5
A-05	Siswa tidak mengikuti KBM tanpa izin dari guru pengampu/guru piket*)	10
A-06	Siswa tidak masuk sekolah satu hari tanpa keterangan.	12
A-07	Siswa izin keluar dan terlambat/tidak kembali ke sekolah	10
B. PAKAIAN SERAGAM DAN KELENGKAPANNYA		
B-01	Baju tidak dimasukan	2
B-02	Kaos kaki tidak sesuai ketentuan	2
B-03	Atribut sekolah tidak lengkap.(Dasi untuk seragam abu hitam, badge, lokasi, logo sekolah, nama, sabuk hitam, dan sebagainya)	2
B-04	Berpakaian tidak semestinya (terlalu ketat, transparan, tidak sesuai ketentuan dan lain-lain)	2
B-05	Tidak memakai topi SMKN Bantarkalong	2
B-06	Sepatu tidak sesuai ketentuan	2
B-07	Memakai aksesoris berlebihan	2
	(Putra : memakai kalung, gelang, cincin, anting, tindik, tato; Putri : memakai tato, tindik berlebihan, berdandan berlebihan, gelang dan kalung)	
B-08	Tidak memakai seragam olahraga/produktif pada waktu Pelajarannya	2
C. WAKTU KBM		
C-01	Siswa memakai jak et, sweater dan sejenisnya di lingkungan sekolah tanpa alasan jelas	3
C-02	Siswa terlambat masuk KBM setiap pergantian MAPEL	4
C-03	Membawa Hand Phone tanpa pengawasan guru, Audio Video Player (MP3, MP4, dan sejenisnya) serta bermain game komputer saat KBM berlangsung.	10
C-04	Siswa makan/minum tanpa izin pada saat KBM berlangsung	2
C-05	Siswa membawa uang berlebihan/barang berharga ke sekolah tanpa alasan yang jelas	5
C-06	Berada di luar kelas pada jam-jam KBM kecuali ada alasan yang jelas	5
C-07	Berlaku tidak sopan, tidak menghormati guru pada saat KBM	10
D. UPACARA		
D-01	Tidak menggunakan seragam lengkap/pakaian sesuai ketentuan	5
D-02	Tidak tertib (gaduh) dalam mengikuti upacara	5
D-03	Tidak mengikuti upacara tanpa keterangan	10
E. KENDARAAN		
E-01	Parkir tidak pada tempatnya atau tidak teratur	5
E-02	Membunyikan sepeda motor pada saat jam pelajaran	10

KODE	JENIS PELANGGARAN	SKOR
E-03	Membawa sepeda motor keluar lingkungan sekolah pada jam pelajaran ataupun istirahat tanpa seizin guru piket	20
E-04	Siswa membawa kendaraan bermotor tanpa helm	5
E-05	Siswa memakai knalpot berisik	50
	F. TINDAKAN PERUSAKAN	
F-01	Menyalahgunakan tipe-ex, spidol, cat dan sejenisnya untuk mencorat coret tembok, kursi, meja dan fasilitas sekolah.	5
F-02	Mengotori kelas atau lingkungan sekolah	10
F-03	Merusak fasilitas sekolah	20
	G. ETIKA	
G-01	Masuk atau keluar lewat jendela	5
G-02	Membuang sampah tidak pada tempatnya	5
G-03	Melompat pagar sekolah	10
G-04	Mengabaikan perintah/tugas/peringatan guru	10
G-05	Bekerjasama/menghasut teman untuk berbuat tidak baik	15
G-06	Mencontek, memberi contekan atau bekerjasama pada waktu ulangan/ujian/tes	25
G-07	Bercanda berlebihan	25
G-08	Membaca atau melihat buku porno, gambar/film porno dalam HP/komputer/VCD/DVD	25
G-09	Menghina/mengejek/mengolok-olok sesama teman dengan lisan, tulisan dan atau perbuatan	25
G-10	Menghina kepala sekolah, guru atau karyawan dengan lisan, tulisan dan atau perbuatan	50
G-11	Menghina tamu sekolah	50
G-12	Mengedarkan buku porno, gambar/film porno dalam HP/komputer/VCD/DVD	50
G-13	Menikah	200
	H. RAMBUT DAN KUKU	
H-01	Siswa berkuku panjang atau mewarnai kuku	5
H-02	Siswa putra berambut lebih dari 2 cm bagian atas dan 1 cm bagian bawah/pinggir, dikucir atau tidak serasi	10
H-03	Rambut di cat/disemir	10
	I. ROKOK	
I-01	Siswa membawa rokok ke sekolah	20
I-02	Siswa merokok di lingkungan sekolah atau merokok pada waktu jam sekolah atau pada saat kegiatan sekolah	40
I-03	Siswa merokok di luar sekolah dengan memakai seragam sekolah	30
	J. NARKOBA DAN PERJUDIAN	
J-01	Membawa alat perjudian dan atau berjudi dilingkungan sekolah	50
J-02	Membawa dan atau mengkonsumsi minuman keras	50
J-03	Berada di lingkungan sekolah dalam keadaan mabuk	200
J-04	Membawa atau menggunakan narkoba atau zat psikotropika	200
J-05	Mengedarkan narkoba atau zat psikotropika	200

KODE	JENIS PELANGGARAN	SKOR
J-06	Mengedarkan/menjual/menadah minuman keras	200
	K. BENDA LAIN	
K-01	Membawa senjata tajam atau alat yang membahayakan orang lain <i>kecuali</i> untuk kegiatan sekolah	25
K-02	Membawa dan atau menyembunyikan bahan peledak/petasan	30
K-03	Menggunakan senjata tajam untuk melukai orang lain	100 - 200
	L. PERKELAHIAN	
L-01	Biang keladi perkelahian dengan siswa/orang luar sekolah	100
L-02	Biang keladi perkelahian dengan teman satu sekolah	100
L-03	Berkelahi/tawuran dengan siswa/orang luar sekolah	100
L-04	Berkelahi/tawuran dengan teman satu sekolah	100
L-05	Menganiaya orang lain	100
	M. TINDAKAN TERHADAP NAMA BAIK SEKOLAH	
M-01	Memalsukan tanda tangan atau surat izin	20
M-02	Melakukan tindakan yang dapat mencemarkan nama baik sekolah	25
M-03	Menggelapkan barang, manipulasi uang orang tua, guru, teman ataupun sekolah	30
M-04	Melakukan pemerasan terhadap orang lain di lingkungan/diluar sekolah	50
M-05	Berbohong, memfitnah atau menyebarkan gosip/berita bohong	50
M-06	Mengunjungi tempat-tempat yang tidak layak bagi pelajar, seperti karaoke, diskotik, night club, PS, dan lain-lain	50
M-07	Mengancam keselamatan orang lain	70
M-08	Memalsukan administrasi/dokumen sekolah	100
M-09	Mencuri dan atau terlibat pencurian uang/barang milik sekolah atau milik orang lain di lingkungan/di luar sekolah	200
M-10	Melawan secara fisik kepada kepala sekolah, guru/karyawan	200
M-11	Terlibat tindakan kriminal yang sudah di tangani oleh penegak hukum	200
	N. TINDAKAN BERKENAAN DENGAN BUKU TATA TERTIB	
N-01	Tidak membawa Log Book pada saat kegiatan sekolah	10
N-02	Menghilangkan Log Book, baik secara sengaja maupun tidak	30
	O. TINDAKAN ASUSILA/AMORAL	
O-01	Berduaan di tempat sepi bersama lawan jenis	30
O-02	Pacaran bercumbu	50
O-03	Membawa alat kontrasepsi (bukan untuk kegiatan sekolah)	50
O-04	Pelanggaran terhadap tindakan pelecehan seksual	50-100
O-05	Hamil atau menghamili	200
O-06	Berhubungan intim (hubungan suami istri)	200

Pasal 12
Tindak Lanjut dan Sanksi

NO	JUMLAH NEGATIF POIN			TINDAK LANJUT	SANKSI
	Kelas X	Kelas XI	Kelas XII		
1	1 - 30			Ditangani Guru	Peringatan Lisan
2	50	75	100	Ditangani tim disiplin kesiswaan	Melaksanakan tugas dari sekolah dan membuat surat pernyataan bermaterai 10.000 diketahui orang tua (SP1)
3	75	115	150	Ditangani tim disiplin kesiswaan	Melaksanakan tugas dari sekolah dan membuat surat pernyataan bermaterai 10.000 diketahui orang tua (SP2)
4	100	150	200	Konferensi kasus	Dikembalikan kepada orang tua.

Catatan

- Konferensi kasus pada tingkatan masing masing dilakukan di sekolah yang dipimpin Kepala sekolah dan melibatkan stakeholder terkait.
- catatan poin kasus yang terjadi di luar sekolah harus berdasar pada laporan dan bukti melalui validasi konferensi kasus.
- Isu/kabar yang beredar harus diinvestigasi sekolah untuk menjaga kondusifitas.

BAB V
POSITIF POIN SISWA (REWARD)

Pasal 13

Ketentuan Umum

- 1) Siswa dapat mengurangi negatif poin pelanggaran dengan melakukan sesuatu prestasi yang positif yang besarnya disesuaikan dengan tingkat prestasi yang dicapai.
- 2) Pengurangan negatif poin seperti yang di atur dalam ayat 1 diatas dapat diberlakukan jika siswa yang bersangkutan **telah mempunyai negatif** poin pelanggaran pada saat itu.
- 3) **Positif poin hanya dapat digunakan pada saat itu saja dan tidak dapat diperhitungkan di kemudian hari.**
- 4) Pengurangan negatif poin dapat terus di lakukan sampai negatif poin pelanggaran mencapai nol.
- 5) Dalam hal perolehan positif poin ternyata lebih besar dari negatif poin, maka positif poin hanya bisa mengurangi negatif poin pelanggaran sampai poin nol (negatif poin pelanggaran tidak bisa sampai minus) dan sisanya tidak dapat di gunakan di kemudian hari.
- 6) Siswa yang mendapatkan negatif poin 200 secara langsung, maka positif poin yang ada di anggap tidak berlaku.

Pasal 14

Ketentuan Positif Siswa

KODE	JENIS PRESTASI	POINT
	1. PRESTASI AKADEMIK	
1.01	Peringkat 3 besar kelas	10
1.02	Peringkat 10 besar kelas/pararel	20
1.03	Prestasi tingkat kecamatan	30
1.04	Prestasi tingkat wilayah	40
1.05	Prestasi tingkat kabupaten	50
1.06	Prestasi tingkat propinsi	75
1.07	Prestasi tingkat Nasional	100
1.08	Prestasi tingkat Internasional	200
	2. PRESTASI NON AKADEMIK	
2.01	Prestasi tingkat sekolah	10
2.02	prestasi tingkat kecamatan	20
2.03	Prestasi tingkat wilayah	30
2.04	Prestasi tingkat kabupaten	40
2.05	Prestasi tingkat propinsi	50
2.06	Prestasi tingkat Nasional	80
2.07	Prestasi tingkat Internasional	100
	3. KEORGANISASIAN	
3.01	Aktip dalam kepengurusan organisasi	10
3.02	Aktip dalam kepengurusan ekstrakurikuler	10
3.03	Aktip dalam suatu kepanitiaan / tim disiplin	10
	4. KELAKUAN BAIK	
4.01	Selama 30 hari kelender berturut – turut tidak pernah absen/melakukan pelanggaran tata tertib siswa.	20